



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO;**
2. Tempat lahir : Gedung Ram;
3. Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 5 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Ram Rt/Rw 009/002 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2022/Reskrim tanggal 08 Februari 2022;

Terdakwa Andi Prestiawan als Segrek Bin Darsono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-268/L.8.4.18/Eoh.2/04/2022, Tanggal 12 April 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-48/TUBA/04/2022 yang dibacakan di Persidangan pada hari Jum'at Tanggal 3 Juni 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PERISTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI PERISTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Nomor: 082/DSF-LMP /L/02/2022 tanggal 02 Februari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 19:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat didesa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Terdakwa yang merupakan supir atas 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baun Siregar yang telah berkerja bersama dengan Saksi Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baun Siregar selama 9 (sembilan) bulan bertemu dengan Saksi Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baun Siregar dilapak milik Sdr. Sutan Baun dan meminta izin kepada Saksi Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baun Siregar untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baun Siregar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan kayu dari Kecamatan Mesuji Timur dengan tujuan bongkar di pulau jawa dan setelah disepakati selanjutnya Saksi Julpan langsung menyerahkan kunci 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan Efendi Siregar kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai angkut muatan tersebut dan saat itu juga Saksi Julpan memberitahukan Terdakwa bahwa ada muatan salak dari Kota wonosobo dengan tujuan bongkar di Medan dan Terdakwa menyepakati , selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa masih memberikan informasi keberadaan Terdakwa pada Saksi Julpan bahwa Terdakwa masih sempat mentransfer uang setoran kepada Saksi Julpan dan sekira pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Julpan mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan yang disupiri oleh Terdakwa berada di Simpang pematang Mesuji dan saat itu Saksi Julpan menghubungi Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diangkat sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 Saksi Julpan mencoba menghubungi Terdakwa tidak juga diangkat telepon Saksi Julpan kepada Terdakwa bahwa nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa yang pada tanggal 11 Januari 2022 sedang berada di Kota wonosobo setelah mencuci 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan tersebut Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Sodikin dengan mengatakan “ gimana mobil ini mau tak jual” dan dijawab oleh sakdi Sodikin dengan mengatakan “ apa mau kamu jual” lalu kembali dijawab Terdakwa “ ya pak mau saya jual beneran” kemudian Saksi sodikin kembali menjawab “ya sudah tunggu disitu nanti saya teleponin” lalu terdakw mematikan handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas GPS yang terpasang pada dasboar 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan tersebut agar tidak bisa dilacak keberadaan kendaraannya dan tidak berselang lama Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sodikin dengan mengatakan “ datang ke semarang, tungguin di terminal penggaron” dan sekira pukul 02:00 wib Terdakwa langsung berangkat Kota Semarang tepatnya ke terminal penggaron dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi sodikin degan mengatakan “ hallo dikin saya sudah sampai di terminal tenggaron” dan dijawab oleh Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Sodikin dengan mengatakan “ iya udah tunggu disitu sebentar sambil ngopi-ngopi dulu nanti datang 2 (dua) orang naik motor Honda beat “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ iya pak” dan sekira pukul 04:00 Wib datang 2 (dua) orang yang salah satunya dikenali oleh Terdakwa bernama Sdr. Caping (DPO) yang membawa 1 (satu) orang dan langsung menanyakan “ sampean orangnya dikin ya” dan dijawab oleh Terdakwa “ iya” lalu orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut bertanya kepada Terdakwa “ minta berapa mobil mu” dijawab oleh Terdakwa “ 40.000.000,- saya sudah terima bersih” kemudian orang tersebut berkata “ iya sudah saya mau ke bank dulu” dan sekira 30 (tiga puluh) menit orang tersebut kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan atas kejadian tidak diketahuinya keberadaan 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi Julpan, Saksi Julpan melaporkan ke pihak yang wajib sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 17:00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Polres Mesuji.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baun Siregar mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. JULPAN EFENDI SIREGAR Bin SUTAN BAUR SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena akan diminta keterangan karena mobil Saksi dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 19:00 Wib, bertempat didesa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu ANDI PERISTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi dari rumah Saksi yang berada di Mesuji;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir ekspedisi barang atas 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa mobil tersebut terakhir diserahkan ke Terdakwa pada bulan Desember dan Terdakwa berangkat bersama seorang kernetnya yang Terdakwa rekrut sendiri;
- Bahwa awalnya kesepakatannya sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa menyampaikan bahwa ada muatan ke arah Jawa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang hendak memakai jasa angkutan mobil Saksi;
- Bahwa selain ke Jawa ada rute lain yaitu ke Medan karena ada angkutan barang juga menuju medan dan dari medan juga sudah menunggu angkutan barang;
- Bahwa selama Terdakwa membawa mobil Saksi tidak ada perjanjian kapan mobil Saksi kembali sedapatnya muatan saja, dan tidak tentu kapan pulanginya tergantung ada lagi muatan atau tidak, dan Saksi percaya kepada Terdakwa dan Saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji berdasarkan persentase;
- Bahwa Saksi tidak ada supir lain selain Terdakwa;
- Bahwa sekira tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa tidak lagi memberikan informasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa, lalu Saksi mencoba melacak keberadaan kendaraan melalui GPS yang ada pada kendaraan dan GPS tidak lagi aktif;
- Bahwa setelah memberikan beberapa waktu kesempatan Terdakwa untuk memberikan kabar, namun Terdakwa tidak ada kabar, lalu Saksi melaporkan perihal kejadian yang Saksi alami kepada pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak ada kabar, Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi dan tidak lama setelah membuat laporan, Polisi memberitahu jika Terdakwa sudah ditangkap dan Saksi mengetahui dari Polisi jika mobil Saksi ternyata sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini mobil Saksi belum ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan teman Saksi kecil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Dokumen Surat Kendaraan Dari Pt Dipo Star Finance Nomor : 082/dsflmp/I/02/022, Tanggal 02 Februari 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SETIAWAN Bin SARIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena akan diminta keterangan terkait mobil Saksi Julpan dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 19:00 Wib, bertempat didesa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu ANDI PERISTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan kernet atas 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi berangkat ke medan dan jawa, sesampainya di Jawa, setelah selesai bongkar muatan di Wonosobo Jawa Tengah sekira tanggal 10 Januari 2022 setelah Saksi mencuci mobil



tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu diwarung karena Terdakwa mengatakan ingin pergi dulu untuk menemui temannya;

- Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Saksi di warung tersebut Terdakwa tidak lagi kembali, Saksi hubungi melalui telpon namun nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi kembali ke Mesuji dengan cara menumpang kendaraan lain yang menuju ke Sumatera;
- Bahwa Saksi berangkat ke Jawa bersama Terdakwa sekira bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi di warung daerah Wonosobo;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama, Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk jadi kernetnya saat akan berangkat ke Medan dan Jawa;
- Bahwa Saksi baru kali itu kerja dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MOH SODIKIN Bin WARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian terkait penjualan mobil truck yang Saksi jembatani dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Caping;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi saat Saksi sedang berada di Medan, sekira tanggal 11 Januari 2022 dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) nomor handphone yang diketahui bernama Caping dari Saksi karena Terdakwa minta dicarikan kenalan di Jawa dan kebetulan Saksi kenal dengan Caping dan tahu jika Caping berada di Jawa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Medan;
- Bahwa Caping memang sedang mencari mobil truck seperti itu, Saksi tahu ketika menelpon Caping;
- Bahwa Saksi tidak menawarkan harga, Saksi hanya memberikan nomor Caping kepada Terdakwa, setelah itu nomor mereka tidak aktif lagi;
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi mendapatkan 2 (dua) juta dari Caping;
- Bahwa Saksi ada pinjaman uang kepada Caping sebesar 2 (dua) juta rupiah tapi lupa waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pinjaman uang juga ke Terdakwa sejumlah 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil truck tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi sudah memberi tahu atau mengingatkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Nomor: 082/DSF-LMP /L/02/2022 tanggal 02 Februari 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ANDI PERISTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan tindak pidana Penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Julpan Efendi Siregar sebagai Supir Truck Cooldiesel ekspedisi;
- Bahwa pembagian hasil dari muatan angkutan truck tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Julpan Efendi Siregar berdasarkan persentase;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa muatan dari Jawa ke Medan membawa Salak, lalu dari Medan ke Jawa membawa jeruk;
- Bahwa kemudian Terdakwa terlintas untuk menjual truck tersebut, lalu Sodikin memberi nomor Caping;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil truck milik Korban Tanggalnya lupa tapi tahunnya 2021;
- Bahwa Truck di jual di Semarang kepada Imam melalui perantara Sodikin Caping, dijual sejumlah 40 (empat puluh) juta rupiah;
- Bahwa uang hasil penjualan truck tersebut Terdakwa kirim ke teman perempuan di Medan sejumlah 20 (dua puluh) juta dan 20 (dua puluh) sisanya Terdakwa habiskan di lokalisasi di Jogjakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban menjual truck milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan dari rumah Saksi korban Julpan Efendi Siregar yang berada di Mesuji;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan supir ekspedisi barang atas 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa benar, mobil truck tersebut diserahkan Saksi Korban Julpan Efendi Siregar kepada Terdakwa pada bulan Desember untuk membawa muatan dan saat itu Terdakwa berangkat bersama seorang kernetnya yaitu Saksi Setiawan yang Terdakwa rekrut sendiri;
- Bahwa benar, awalnya kesepakatannya sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Julpan Efendi Siregar bahwa ada muatan ke arah Jawa tetapi Saksi korban Julpan Efendi Siregar tidak tahu siapa yang hendak memakai jasa angkutan mobil Saksi korban;
- Bahwa benar, selain ke Jawa ada rute lain yaitu ke Medan karena ada angkutan barang juga menuju medan dan dari medan juga sudah menunggu angkutan barang;
- Bahwa benar, selama Terdakwa membawa mobil Saksi korban Julpan Efendi Siregar tidak ada perjanjian kapan mobil Saksi korban akan kembali karena sedapatnya muatan saja, dan tidak tentu kapan pulangnya tergantung ada lagi muatan atau tidak, dan Saksi korban percaya kepada Terdakwa dan Saksi korban selalu berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, sekira tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa tidak lagi memberikan informasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi korban dan Saksi korban tidak bisa menghubungi Terdakwa, lalu Saksi korban mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melacak keberadaan kendaraan melalui GPS yang ada pada kendaraan dan GPS tidak lagi aktif;

- Bahwa benar, setelah memberikan beberapa waktu kesempatan Terdakwa untuk memberikan kabar, namun Terdakwa tidak ada kabar, lalu Saksi korban melaporkan perihal kejadian yang Saksi korban alami kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar, karena Terdakwa tidak ada kabar, Saksi Korban Julpan Efendi Siregar kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi dan tidak lama setelah membuat laporan, Polisi memberitahu jika Terdakwa sudah ditangkap dan Saksi korban mengetahui dari Polisi jika mobil Saksi korban ternyata sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Setiawan jika dirinya merupakan kernet atas 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa mengajak Saksi Setiawan berangkat ke medan dan jawa, sesampainya di Jawa, setelah selesai bongkar muatan di Wonosobo Jawa Tengah sekira tanggal 10 Januari 2022 setelah Saksi Setiawan mencuci mobil tersebut, Terdakwa meminta Saksi Setiawan untuk menunggu diwarung karena Terdakwa mengatakan ingin pergi sebentar untuk menemui temannya;
- Bahwa benar, sejak Terdakwa meninggalkan Saksi Setiawan di warung didaerah Wonosobo tersebut Terdakwa tidak lagi kembali, Saksi Setiawan mencoba menghubungi melalui telpon namun nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Setiawan kembali ke Mesuji dengan cara menumpang kendaraan lain yang menuju ke Sumatera;
- Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Moh Sodikin jika Terdakwa menelpon Saksi Moh Sodikin sekira tanggal 11 Januari 2022 dengan menggunakan handphone saat Saksi Moh Sodikin sedang berada di Medan dimana Terdakwa minta dicarikan kenalan di Jawa dan kebetulan Saksi Moh Sodikin kenal dengan Caping dan tahu jika Caping berada di Jawa, kemudian Saksi Moh Sodikin menelepon Caping menawarkan mobil dan memberikan nomor Caping kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menjual mobil truck milik Korban dan mobil Truck di jual di Semarang kepada Imam melalui perantara Sodikin Caping, dijual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan truck tersebut Terdakwa kirim ke teman perempuan Terdakwa di Medan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya Terdakwa habiskan di lokasi di Jogjakarta;
- Bahwa benar, sampai saat ini mobil Saksi Korban Julpan Efendi Siregar belum ditemukan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Julpan Efendi Siregar mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi Korban Julpan Efendi Siregar tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Korban Julpan Efendi Siregar sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan teman Saksi korban dari kecil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang**



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan Suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Dengan kata lain kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi Korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain sipelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar dari rumah Saksi korban Julpan Efendi Siregar yang berada di Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan supir ekspedisi barang atas 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar tersebut dan mobil truck tersebut diserahkan Saksi Korban Julpan Efendi Siregar kepada Terdakwa pada bulan Desember untuk membawa muatan dan saat itu Terdakwa berangkat bersama seorang kernetnya yaitu Saksi Setiawan yang Terdakwa rekrut sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Julpan Efendi Siregar bahwa ada muatan ke arah Jawa tetapi Saksi korban Julpan Efendi Siregar tidak tahu siapa yang hendak memakai jasa angkutan mobil Saksi korban dan selain ke Jawa ada rute lain yaitu ke Medan karena ada angkutan barang juga menuju medan dan dari medan juga sudah menunggu angkutan barang;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membawa mobil Saksi korban Julpan Efendi Siregar tidak ada perjanjian kapan mobil Saksi korban akan kembali karena sedapatnya muatan saja, dan tidak tentu kapan pulangnya tergantung ada lagi muatan atau tidak, dan Saksi korban percaya kepada Terdakwa dan Saksi korban selalu berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa tidak lagi memberikan informasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi korban Julpan Efendi Siregar dan Saksi korban tidak bisa menghubungi Terdakwa, lalu Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melacak keberadaan kendaraan melalui GPS yang ada pada kendaraan dan GPS tidak lagi aktif;

Menimbang, bahwa setelah memberikan beberapa waktu kesempatan Terdakwa untuk memberikan kabar, namun Terdakwa tidak ada kabar, lalu Saksi korban melaporkan perihal kejadian yang Saksi korban alami kepada pihak kepolisian dan tidak lama setelah membuat laporan, Polisi memberitahu jika Terdakwa sudah ditangkap dan Saksi korban mengetahui dari Polisi jika mobil Saksi korban ternyata sudah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Setiawan jika dirinya merupakan kernet atas 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa mengajak Saksi Setiawan berangkat ke medan dan Jawa, sesampainya di Jawa, setelah selesai bongkar muatan di Wonosobo Jawa Tengah sekira tanggal 10 Januari 2022 setelah Saksi Setiawan mencuci mobil tersebut, Terdakwa meminta Saksi Setiawan untuk menunggu diwarung karena Terdakwa mengatakan ingin pergi sebentar untuk menemui temannya dan sejak Terdakwa meninggalkan Saksi Setiawan di warung didaerah Wonosobo tersebut Terdakwa tidak lagi kembali, Saksi Setiawan mencoba menghubungi melalui telpon namun nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Setiawan kembali ke Mesuji dengan cara menumpang kendaraan lain yang menuju ke Sumatera;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menelepon Saksi Moh Sodikin sekira tanggal 11 Januari 2022 dengan menggunakan handphone saat Saksi Moh Sodikin sedang berada di Medan dimana Terdakwa minta dicarikan kenalan di Jawa dan kebetulan Saksi Moh Sodikin kenal dengan Caping dan tahu jika Caping berada di Jawa, kemudian Saksi Moh Sodikin menelepon Caping menawarkan mobil dan memberikan nomor Caping kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual mobil truck milik Korban dan mobil Truck di jual di Semarang kepada Imam melalui perantara Sodikin Caping, dijual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan truck tersebut Terdakwa kirim ke teman perempuan Terdakwa di Medan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya Terdakwa habiskan di lokalisasi di Jogjakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar karena Terdakwa merupakan supir ekspedisi barang atas 1 (satu) unit kendaraan truck



Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar tersebut dan mobil truck tersebut diserahkan Saksi Korban Julpan Efendi Siregar kepada Terdakwa pada bulan Desember untuk membawa muatan dan saat itu Terdakwa berangkat bersama seorang kernetnya yaitu Saksi Setiawan yang Terdakwa rekrut sendiri namun kemudian terdakwa mengaku mobil tersebut sebagai miliknya sendiri lalu menjualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar karena Terdakwa memang merupakan supir ekspedisi barang atas 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar tersebut dan mobil truck tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Korban Julpan Efendi Siregar kepada Terdakwa pada bulan Desember untuk membawa muatan dan saat itu Terdakwa berangkat bersama seorang kernetnya yaitu Saksi Setiawan yang Terdakwa rekrut sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang merupakan supir ekspedisi barang atas 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna biru dengan nomor polisi BE 8191 LK milik Saksi korban Julpan Efendi Siregar tersebut dan mendapatkan upah persantase dari hasil muat barang dan Terdakwa membawa mobil truck tersebut tanpa perjanjian kapan mobil Saksi korban akan kembali karena sedapatnya muatan saja, dan tidak tentu kapan pulangnya tergantung ada lagi muatan atau tidak, dan Saksi korban percaya kepada Terdakwa namun hal itu bukan berarti Terdakwa dapat menjual truck milik Saksi Korban tanpa izin pemiliknya karena mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk muat barang dan bukan untuk dijual, sehingga sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Julpan Efendi Siregar Bin Sutan Baur Siregar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PRESTIAWAN Als SEGREK Bin DARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Nomor: 082/DSF-LMP /L/02/2022 tanggal 02 Februari 2022.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Rewanda Taqwa, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herlian Syah, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Yulia Rewanda Taqwa, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

PANITERA PENGANTI

Adriyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)